



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disesuaikannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanggulangan Penyakit sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, perlu mendapatkan persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Oktober 2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 4 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);